

**Judul** : OTT KPK Jalan, pencegahan jalan  
**Tanggal** : Minggu, 24 Agustus 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## OTT KPK Jalan, Pencegahan Jalan

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dipersiapkan. OTT KPK dianggap sebagai alat politik. Untuk itu, muncul usulan agar KPK memaksimalkan pencegahannya, ketimbang melakukan OTT. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem Rudianto

Lallo menyoalkan OTT KPK tersebut. Menurut dia, ketimbang KPK melakukan tangkap tangan, lebih baik KPK menguatkan fungsi pencegahannya. "Kalau bisa dicegah, kenapa mesti dibiarkan lalu kemudian kita tangkap," tegasnya kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (23/8/2025).

Rudianto juga mengingatkan KPK, agar semua kasus yang ditangani KPK, tidak ada motif-motif atau kepentingan lain. Bahkan, kata dia, jangan sampai menarget orang-orang tertentu untuk kepentingan tertentu. "Sebagai anak bangsa, sebagai mitra KPK, tentu kami hanya bisa mengingatkan untuk betul-

betul kasus yang diselidiki murni motifnya hukum," ujarnya. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Bonyamin Saiman tidak sependapat saran pencegahan dengan mengingatkan orang yang berpotensi melakukan korupsi. Menurut dia, pencegahan itu dilakukan dengan memperbaiki

tata kelola pemerintahan secara akuntabel dan transparan. "Justru nanti diam-diam di luar sana mencari cara yang aman untuk terus suap menyuap," cetus Bonyamin, Sabtu (23/8/2025). Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara selengkapnya dengan Rudianto Lallo dan Bonyamin. ■

**RUDIANTO LALLO,**  
Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem  
**Lebih Baik Pencegahan Daripada Harus OTT**



“Regulasi kita masih lemah. Belum ada aturan ketat yang secara khusus mengatur pengawasan keamanan anak di platform hiburan digital.”

**BONYAMIN SAIMAN,**  
Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MAKI)  
**Kalau Orang Mau Nyuap Atau Korupsi, Ya Tangkap**



“Namanya pencegahan itu bukan begitu konteksnya. Pencegahan itu misalnya, perbaikan tata kelola pemerintahan.”

**Anda menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggunakan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai alat politik, boleh dijelaskan?**

Memang Fraksi NasDem kemarin dalam rapat dengar pendapat, rapat kerja dengan Komisi III DPR, kita mempertanyakan salah satunya adalah terminologi dari OTT. Kami berharap, OTT ini tidak dipakai menjadi alat pukul untuk kepentingan tertentu.

**Memang apa yang Anda persalahkan dari OTT KPK itu?**

Ya kami menyayangkan, kalau belum terjadi peristiwa pidana, belum terjadi misalkan transaksi suap menyuap, sementara ada laporan, ada proyek, ya seharusnya KPK bisa melakukan pencegahan dini, supaya tidak terjadi tindak pidana tersebut.

**Menurut Anda, cara pencegahan semacam itu bisa dilakukan?**

Kalau di hukum acara, kita tidak kenal hukum OTT. Tafsir yang kami pahami adalah, tertangkap tangan itu ketika tidak direncanakan, gitu loh. Itu yang kita pertanyakan ke Deputi Pencegahan, apa yang sudah

dilaksanakan di Deputi Pencegahan. Misalkan ada laporan ke KPK, ada proses penyelidikan terhadap kepala daerah tertentu. Proses penyelidikan KPK pakai penyadapan, berarti kan tertangkap tangan ini direncanakan.

**Jadi seharusnya OTT itu tidak sesuai kalau ada perencanaan ya?**

Maksud saya, kalau direncanakan berarti kan terkesan itu dibiarkan terjadi tindak pidana tertangkap tangan tadi. Seharusnya kan bisa dicegah lebih awal. Kalau misalkan ada aduan masyarakat tapi peristiwa pidananya belum terjadi, transaksi suap menyuapnya belum terjadi, barunya kan bisa diberitahu. "Hati-hati kamu bupati. Hati-hati para pejabat."

**KPK harus mengingatkan sebelum terjadi ya?**

Iya. Supaya tidak terjadi terkesan KPK menindak. Kami tidak mau proses penegakan hukum dilakukan dengan cara mencari cari kesalahan, atau menarget orang-orang tertentu. Kan tidak seperti itu. Penegakan hukum itu kan tidak boleh mencari cari kesalahan.

**Kalau memang sudah ada alat**

**bukti bagaimana?**

Kalau menemukan kesalahan, yes. Tapi mencari cari kesalahan tidak dibenarkan. Karena mungkin semua orang punya salah kalau dicari cari. Kita tidak mau ada opini persepsi masyarakat. Ada istilah kriminalisasi.

**Apakah pencegahan semacam itu tidak berlawanan dengan semangat pemberantasan korupsi?**

Itu lebih kepada agar penegakan hukum dari KPK betul betul motifnya murni hukum, motif hukum. Itu yang kami tidak mau. Tetapi secara prinsip, kami mendukung upaya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK termasuk di dalamnya kalau ada tertangkap tangan.

Kalau kemudian dalam tertangkap tangan dilakukan pengembangan, ada orang lain yang terlibat, itu namanya pengembangan kasus. Pertanyaannya apakah itu termasuk OTT? Itu yang kami pertanyakan. Jadi ketika misalkan ada orang tertangkap tangan, pemberi dan penerima. Itu OTT kan? Dalam pengembangannya si pemberi, si penerima ini ada yang menyuruh, itu namanya sudah pengembangan. ■ **NM**

**Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo agar KPK menguatkan fungsi pencegahannya. Salah satunya mengingatkan pihak-pihak yang dianggap berpotensi melakukan korupsi. Apa tanggapan Anda?**

Ya, saya menententakkan pendapatnya Anggota Komisi III tersebut. Namanya pencegahan itu bukan begitu konteksnya. Pencegahan itu misalnya, perbaikan tata kelola pemerintahan.

**Misalnya seperti apa?**

Seperi Eupati untuk tidak mengoprek APBD, tidak mengoprek jabatan, promosi, mutasi. Misalnya kawasan yang tinggi promosi atau mutasi, sering ditidur, promosi izin, kemudian juga ada upetinya.

**Pencegahannya lainnya?**

Harus buat transparan, syarat-syaratnya dibuat mudah, sehingga orang tidak perlu menyoal untuk mendapatkan izin. Promosi juga begitu, sistemnya poin, prestasi dan segala macam. Memakai nomor urut kepangkatan, supaya yang senje juga wajar naik promosi, bukan yang belum apa-apa dipromosikan, karena ternyata juga menyoal. Itu prinsip pencegahan.

**Jadi bukan diberi tahu ya?**

Pencegahan itu transparansi, baik anggaran, SDM, maupun izin. Itu namanya pencegahan. Kalau ada orang mau nyuap, atau ada orang yang mau korupsi proyek, ya dalam pemahaman itu, ya tentu harus OTT kalau memang mau suap.

**Kalau dalam pengadaan proyek, pencegahannya seperti apa?**

Nah, kalau pencegahan proyek misalnya tender proyek, ya sejak awal Pemerintah itu membuat transparan. Semua orang bisa ikut tender, semua orang yang syaratnya dimudahkan, bukan dipersulit. Kemudian ya menawarkan harga terendah yang wajar, dimenangkan.

**Memang selama ini bagaimana?**

Selama ini kan terjadi pendafarannya saja dipersulit, terus tinggal beberapa perusahaan yang dikehendaki, dan kemudian dimenangkan harga yang tinggi. Nah itu kan menantang diluar tendernya. Jadi persoalan persoalan pencegahan itu makudnya, bukan mencegah orang mau nyuri, tapi sistemnya yang dibuat bagus sehingga orang nggak bisa nyuri lagi.

**Selain memperbaiki sistemnya, apalagi yang bisa dilakukan dalam hal pencegahan korupsi?**

Pengawasan pengawasan itu kan

juga ada di legislatif. DPR dan DPRD. Misalnya Bupati, ya DPRD lah. Maka partai partai itu yang harus menyoalkan kepada DPRD DPRD untuk mengawasi kepala daerah atau eksekutifnya.

Mengawasi supaya APBD-nya transparan, semua proyek dikerjakan dengan baik, perencanaannya bagus, bukan DPRD yang menyang mentang dia punya kepentingan pengawasan malah minta anggaran dalam bentuk pokok pikiran.

Terus kemudian titip anggaran kepada eksekutif, titip proyek kepada eksekutif, titip pemborong kepada eksekutif, yang seharusnya pagar, malah dilgaga banyak makan minuman. Karena malah menampuri dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan eksekutif.

**Jadi usulan pencegahan itu tidak tepat ya?**

Ya misalinya, pada satu waktu, istilahnya tidak menyuap, tapi besok lagi nyari cara aman untuk suap menyuap malahan. Ketika diberitahu KPK, ya tidak jadi, tapi diam-diam di luar sana mencari cara yang aman terus suap menyuap. Gimana dong kalau begitu? Tetapi nyuap dong ujungnya. Tidak bisa suap menyuap itu dicegah, tapi harus ditangkap itu, OTT. ■ **NM**